

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah BAZNAS RI

UU No. 38 Tahun 1999 merupakan titik awal sejarah zakat Indonesia modern, berdasarkan desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan zakat nasional, yang dituangkan dalam UU No. 23/2011 Zakat Nasional berubah secara signifikan dengan memusatkan keseluruhan pengelolaan Zakat Nasional oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang menjalankan seluruh bagian pengelolaan Zakat termasuk Badan Pengawas (Pasal 7 Ayat 1 huruf a, c dan d) sebagai dan fungsi operator (Pasal 7 Ayat 1 huruf b). 23/2011 secara signifikan memperkuat BAZNAS dengan memenuhi fungsinya sebagai regulator (perencanaan, pengendalian, pelaporan dan bertanggung jawab atas kegiatan zakat nasional) dan operator (fungsi untuk melaksanakan pelaksanaan zakat dari kegiatan pengelolaan zakat) Ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat yang kegiatannya dibiayai dari APBN dan dilengkapi dengan hak amil, serta hak mendirikan organisasi pendukung, yaitu BAZNAS provinsi, dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintah hingga tingkat kelurahan.<sup>1</sup>

#### 2. Profil BAZNAS RI

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20. SK No. 8 Tahun 2001 dengan amanat dan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2011 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di seluruh tanah air. Secara hukum, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non

---

<sup>1</sup> Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015): 113-114.

struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>2</sup>

### 3. Visi dan Misi BAZNAS Pusat

#### a. Visi

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

#### b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional, dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

### 4. Struktur Organisasi BAZNAZ Pusat

Ketua : Noor Ahmad

Wakil Ketua : Mokhammad Mahdum

#### a. Pimpinan BAZNAS

Bidang Koordinasi Nasional : M. Nadrattuzaman Hosen


Bidang SDM, Keuangan dan Umum : Zainulbahar Noor

Bidang Pengumpulan : Saidah Sakwan

---

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/profil> dikases pada 31 Maret 2022, Pukul 18.45

- Bidang Pendistribusian : Rizaludin Kurniawan
  - Bidang Teknologi dan Informasi : Nur Chamdani
  - Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan: A. Sudrajat
  - Ex-Officion : Kamarudin Amin
  - Ex-Officion : Suminto
  - Ex-Officion : Muhamad Hudori
- b. Direksi BAZNAS
- Deputi I : M. Arifin Purwakananta
  - Deputi II : Dr. H. Muhammad Imdadun Rahmat, M.Si
  - Sekretaris Utama : Ahmad Zayadi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS RI**

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 Mengenai Zakat Saham.

Ijma' atau ijtima' secara bahasa berarti "*kebulatan tekad terhadap suatu persoalan*" atau "*kesepakatan tentan suatu masalah*" menurut Abdul Karim Zaidan ijtima adalah "*kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat*".<sup>3</sup>

Sebelum mendeskripsikan mengenai ijtima ulama MUI ke-7, terdapat rangkaian pertemuan dan penyusunan hukum zakat saham yang dilaksanakan oleh para ulama kontemporer di masa itu. Berikut merupakan rangkaian penyusunan hukum zakat saham:

#### a. Dasar Hukum Adanya Zakat Saham

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai mekanisme pengeluaran zakat saham. Diantaranya terdapat empat pendapat yang terkenal, berikut merupakan empat pendapatnya:

##### 1) Wajib Zakat

Wajib mengeluarkan zakat atas saham yang dimiliki tergantung pada jenis aktifitas perekonomian perusahaannya. Jika perusahaan itu, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri, maka zakatnya dikeluarkan dari keuntungan yang didapatkan. Dan jika perusahaan itu, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, maka saham saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya, setelah dikurangi modal pokok. Ulama yang mengemukakan pendapat tersebut diantaranya adalah Sheikh Abdurrahman Isa, Abdullah al-Bassam dan Wahbah Zuhaili.<sup>4</sup>

##### 2) Tergantung Motif dan Jenisnya Berdasarkan pada pendapat ini, pengeluaran zakat saham bergantung pada niat pemilik saham dan jenis saham yang dimilikinya. Berikut penjelasannya:

Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk memperoleh hasilnya, maka zakatnya tergantung pada jenis perusahaannya. Jika perusahaan industri maka

---

<sup>3</sup> Susiadi, 124.

<sup>4</sup> Muhammad Choirin and dkk, 'Rasio Per-Lembar Saham 2022', 2022,

zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat perdagangan, dari laba bersih. Dan jika perusahaan dagang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat saham, setelah dikurangi modal dan biaya operasional

Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat komoditas perdagangan, yang nilainya sesuai dengan harga pasaran, sekalipun jenis perusahaannya adalah berbentuk perseroan.<sup>5</sup>

Kesimpulannya adalah saham merupakan bagian dari suatu perusahaan, maka hukum zakatnya sesuai dengan jenis perusahaannya, apakah dia merupakan perusahaan industri atau perusahaan energi. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat, dalam bentuk zakat perdagangan, bagi orang yang memiliki saham dengan niat untuk diperjual belikan, sehingga saham tersebut menjadi komoditas perdagangan yang terdapat pasarnya, jenisnya bermacam-macam, dan nilainya beragam.

### 3) Wajib Zakat Perdagangan

Wajib mengeluarkan zakat saham, dalam bentuk zakat perdagangan. Baik saham pada perusahaan dagang, industri maupun energi, baik memiliki saham dengan tujuan memperoleh hasilnya, maupun untuk diperjual belikan. Ini merupakan pendapat Nisab Abi Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf dan Abdurrahman al Halwa, Rafiq al-Mishri dan Hasan al Amin.

Argumentasi dari pendapat ini bahwasanya tujuan dari pembelian saham adalah satu, yaitu untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Dan tujuan ini terealisasi bagi yang memiliki saham dengan niat diambil labanya atau untuk diperjual-belikan. Hal ini membuktikan bahwa saham merupakan salah satu komoditas perdagangan.<sup>6</sup>

### 4) Berdasarkan Status Muzakki

Jika muzakkinya adalah perusahaan, maka zakatnya seperti zakat perseorangan. Seluruh aset pemegang saham di suatu perusahaan dianggap seperti harta satu orang, dari segi jenis harta yang wajib dizakati,

---

<sup>5</sup> Choirin and dkk, 24.

<sup>6</sup> Choirin and dkk, 25.

nisab dan lain-lain yang lazim dipenuhi pada zakat perseorangan. Jika muzakkinya adalah pemegang saham maka dia wajib mengeluarkan zakat, ketika dia mengetahui nilai saham secara khusus (yang menjadi bagiannya), yang ada di perusahaan.<sup>7</sup>

Dari keempat pendapat yang terkenal tersebut akhirnya ditetapkan ketentuan zakat saham melalui Majelis Majma'al-Fiqih al-Islami pada putaran muktamar keempat di Jeddah Kerajaan Arab Saudi dari tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H/6-11 Februari 1988 M. Setelah menelaah kajian-kajian yang sampai kepada Majma'al-Fiqih al-Islami terkhusus tema "zakat saham perusahaan," maka Majma'al-Fiqih al-Islami memutuskan seperti berikut:

1. Pemegang saham wajib mengeluarkan zakat atas saham yang dimilikinya. Dalam hal ini, jika aturan dasar perusahaan mengatur, atau keputusan rapat umum perusahaan menunjukkan bahwa, atau jika undang-undang negara memang mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan zakat kepada perusahaan yang ada, atau jika pemegang saham memberi wewenang kepada perusahaan manajemen untuk mengeluarkan zakat untuk zakat saham mereka.
2. Direksi dan manajemen perusahaan mengeluarkan zakat untuk saham perusahaan dengan cara biasa, seolah-olah seseorang membayar zakat untuk aset mereka. Dalam hal ini, semua harta pemegang saham diposisikan sama dengan harta kekayaan seseorang, sehingga zakat dihitung dan dibayarkan berdasarkan pertimbangan tersebut baik dari segi jenis harta, nishab, kadar zakat yang harus dikeluarkan dan hal-hal lainnya yang berlaku dalam pembayaran zakat seseorang seperti biasanya. Hal ini berdasarkan pada prinsip *al-khalthah* (percampuran, penggabungan, apabila ada dua orang mencampur dan menggabungkan suatu aset kekayaan milik mereka berdua, maka ketika mengeluarkan zakatnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Akan tetapi, semua harta yang ada itu dihitung dengan cara digabungkan

---

<sup>7</sup> Choirin and dkk, 27.



seperti milik satu orang) menurut ulama yang memberlakukan prinsip ini secara umum mencakup semua jenis harta kekayaan.<sup>8</sup>

3. Jika karena suatu hal perusahaan tidak mengeluarkan zakat atas harta kekayaannya, maka pemegang saham wajib mengeluarkan zakat atas saham yang dimilikinya. Jika pemegang saham dapat mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan atas sahamnya melalui laporan perhitungan perusahaan, dan jika perusahaan mengeluarkan zakat untuk hartanya dengan cara yang sama seperti di atas, maka pemegang saham akan mengeluarkan zakat untuk sahamnya berdasarkan pertimbangan ini. Namun, jika pemegang saham tidak dapat mengetahuinya, maka jika ia menanamkan sahamnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan memperoleh keuntungan saham tahunan dan tidak bermaksud untuk berdagang, maka ia akan membayar zakat atas sahamnya dan zakat atas harta yang digunakan untuk memperoleh hasil (*musfaghallaat*). Menurut keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami dalam mukhtamar putaran kedua tentang zakat harta tak bergerak (real estate) dan tanah sewa selain tanah pertanian, pemegang saham tidak wajib membayar zakat atas pokok saham yang dimilikinya, tetapi Zakat wajib adalah hasil dari keuntungan dan pendapatan dari saham tersebut, sampai dengan 2,5% setelah satu tahun sejak tanggal ia memegang dan menerima hasil dari keuntungan dan pendapatan tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa syarat-syarat zakat terpenuhi dan tidak ada yang menghalangi terjadinya kewajiban zakat. Jika pemegang saham menginvestasikan sahamnya di perusahaan untuk diperdagangkan, ia akan membayar zakat untuk komoditas tersebut. Jadi jika dia memiliki saham setelah satu tahun, dia akan membayar harga pasar dari saham yang dia miliki. Jika tidak ada pasar untuk saham, dia akan menilai zakat menurut ahli penilaian harga, dan jika

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7th edn (DARUL FIKIR), 149.

sahamnya menguntungkan, dia akan membayar zakat 2,5% dari nilai saham dan membayarnya dari keuntungan.

4. Jika seorang pemegang saham menjual sahamnya di tengah tahun, harga penjualan akan digabungkan dengan aset lainnya dan kemudian zakat akan dibayarkan setelah satu tahun berlalu (haul). Adapun pihak yang membeli saham, ia mengeluarkan zakat atas saham yang dibelinya menurut cara di atas.<sup>9</sup>

#### b. Fatwa MUI

Setelah pengesahan hukum zakat saham yang dilaksanakan oleh ulama kontemporer dunia pada saat itu, para ulama di Indonesia baru membahas permasalahan yang berkaitan dengan zakat saham pada akhir tahun 2000an, itupun hanya sekedar membahas mengenai akad *ijarah*, dalam pertemuan tersebut baru menetapkan mengenai rukun dan syarat *ijarah*. Setahun kemudian yakni pada tahun 2001 MUI melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman pelaksanaan investasi, itupun hanya untuk reksadana syari'ah.

Pasar modal secara umum baru diatur oleh MUI melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 2 tahun setelahnya yaitu di tahun 2003. Dalam fatwa tersebut terdapat tata cara yang mudah dalam penggunaan prinsip syari'ah di bidang pasar modal. Pada fatwa tersebut dijabarkan mengenai segala hal tentang pasar modal, mulai dari ketentuan umum, prinsip-prinsip syari'ah di bidang pasar modal, kriteria emiten yang dapat menerbitkan efek syari'ah hingga pada transaksi yang dilarang. Setahun setelahnya yakni pada tahun 2004, MUI kembali mengeluarkan fatwa, namun hanya sekedar mengatur obligasi syari'ah. Fatwa yang benar-benar mengatur mengenai zakat saham baru diterbitkan di tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang ke VII diaturlah ketentuan-ketentuan, kriteria saham yang dizakatkan hingga pada siapa saja yang berkewajiban membayar zakat saham. Berikut merupakan ketentuan yang ditetapkan MUI:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Az-Zuhaili, 150.

<sup>10</sup> Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021", 2021.



1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
  - a) Pemilik saham orang Islam;
  - b) Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
  - c) Telah mencapai nishab;
  - d) Telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun);
  - e) Persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz).
2. Kriteria saham syariah di Indonesia
  - a) Jenis Saham Biasa (al-ashum al-'adiyah/Common Shares) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (al-ashum al-mumtazah/Preferred Shares)
  - b) Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
  - c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
  - d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)
  - e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (cleansing) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Pihak yang mengeluarkan zakat saham dan batasan haul
  - a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya
  - b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya
  - c) Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur
  - d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.
4. Cara mengeluarkan zakat saham
  - a) Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (trading/mutajarah), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul

b) Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:

- 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat al-mustaghallat, dengan ketentuan:
  - Nishab dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas
  - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
- 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian.
- 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*).

## 2. Pengelolaan Zakat Saham Pada BAZNAS RI

Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan RZS (Rasio Zakat Saham) tahun 2022 nilai rata-rata zakat per saham tahun 2021 sebesar Rp 15,81 per lembar saham. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata zakat per lembar pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp 42,15; Rp 40,19 dan Rp 55,52 per lembar saham. Potensi zakat per lembar saham berdasarkan data perusahaan telah terdaftar di BEI periode 2021 telah mencapai 81 Triliun rupiah. Melihat angka ini bisa dikatakan bahwa naik sebanyak 17 persen dari tahun yang lalu dengan memiliki potensi 69 triliun rupiah. Berikut disajikan potensi zakat saham selama 4 (empat) tahun terakhir.<sup>11</sup>



Gambar 4.2 Potensi Zakat Saham Tahun 2018-2021

<sup>11</sup> Choirin and dkk, *Rasio Per-Lembar Saham 2022*.

Potensi zakat per lembar saham ini bukanlah angka yang sedikit, apabila hal ini dikelola dengan baik dan dimaksimalkan maka dapat menjadi tambahan sumber dana zakat yang nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan umat sebagaimana amanah UUD No 23 Tahun 2011.

Menurut Bapak Taris selaku Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI sebagai berikut:

*“Secara umum tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat terus bertumbuh, termasuk zakat saham. Sehingga objek saham mungkin jadi suatu yang sangat menjanjikan untuk bisa dihimpun dana zakatnya. Karena sejak awal adanya zakat saham ada di Baznas, pengumpulan terus bertambah di setiap tahunnya. Khususnya di 3 tahun terakhir bertumbuh sekitar 30%.”<sup>12</sup>*

Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan RZS (Rasio Zakat Saham Perusahaan) Tahun 2022 nilai rata-rata zakat per saham tahun 2021 sebesar Rp 15,81 per lembar saham. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata zakat per lembar pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp 42,15; Rp 40,19 dan Rp 55,52 per lembar saham. Total potensi zakat perusahaan yang listing di BEI tahun 2021 mencapai Rp 81,94 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan potensi tahun 2020 yang sebesar Rp. 69 triliun.<sup>13</sup>

**Tabel 4.1 Rasio Zakat Saham Perusahaan Tahun 2021**

No.	Sektor	Lembar Saham	Nilai Potensi Zakat (Milyar Rp)	Zakat per saham (Rp/Lembar)
1	Energi	506.238.573.873	9.935,34	27,26
2	Barang baku	661.770.376.567	5.786,05	14,46
3	Perindustrian	287.126.343.428	1.212,20	6,93
4	Barang Konsumen	1.241.390.882.972	7.661,77	20,34

<sup>12</sup> Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, wawancara oleh M. Alif Mantovani, 17 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, wawancara, Transkrip 1.

<sup>13</sup> Choirin and dkk, *Rasio Per-Lembar Saham 2022*.

	Primer			
5	Barang Konsumen Non-Primer	3.072.686.168.639	3.433,99	6,61
6	Kesehatan	204.110.419.145	1.025,77	44,39
7	Keuangan	1.775.954.653.147	41.199,00	21,95
8	Properti dan Real Estate	1.343.540.581.957	6.565,92	12,97
9	Teknologi	221.764.834.566	1.457,89	9,28
10	Infrastruktur	822.706.847.349	3.550,90	9,87
11	Transportasi dan Logistik	385.230.666.223	110,50	1,71
<b>Jumlah</b>		<b>10.522.520.347.866</b>	<b>81.939</b>	<b>15,98</b>

Perusahaan yang dijadikan objek dalam kajian ini adalah seluruh saham yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali saham perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol. Sektor usaha dengan potensi zakat terbesar adalah sektor keuangan yaitu sebesar Rp 41,20 triliun. Sedangkan sektor usaha yang memiliki potensi zakat terendah pada tahun 2022 adalah transportasi dan logistik dengan nilai Rp 111 miliar. Sektor transportasi dan logistik merupakan sektor dengan rata-rata nilai zakat per lembar terendah yaitu sebesar 1,71 per lembar saham. Sedangkan sektor kesehatan adalah sektor dengan nilai rata-rata zakat per saham yang tertinggi yaitu sebesar Rp 44,39 per lembar saham.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI sebagai berikut:

*“Zakat saham suatu hal yang menarik, karena bagi sebagian orang masih belum terbayang tentang zakat saham. Baznas sangat mendukung adanya perkembangan zaman mengingat sekarang adalah era globalisasi dimana perubahan yang terjadi begitu cepat, namun Baznas tetap bersih dari hal-hal haram. Oleh sebab itu maka Baznas hanya menerima zakat saham yang berasal dari JII, jadi semisal ada muzakki yang*

*berzakat saham kita pastikan berasal dari saham yang halal.”<sup>14</sup>*

Memang zakat saham merupakan produk baru dari objek zakat, sehingga muzakki yang telah membayarkan zakatnya belum terlalu banyak namun perkembangannya setelah ada cukup signifikan. Sehingga memang perlu ada pengetahuan dan kesadaran dari para pemilik saham atau investor untuk bisa berzakat saham.

Secara teknis Baznas pusat memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Henan Putihrai merupakan program khusus untuk menampung zakat saham dari nasabah sekuritas tersebut. Kerjasama ini telah berlangsung sejak 2017 yang dinamakan Sazadah, dimana hal ini juga melibatkan beberapa pihak untuk turut andil mengedukasi, seperti hadir dalam beberapa universitas dalam pengenalan zakat saham. Hal ini tentu saja membuka peluang baru untuk nasabah atau investor dari PT. Henan Putihrai agar bisa menjadi muzakki Baznas pusat. Dengan adanya kerjasama tersebut juga memberikan pilihan untuk muzakki apakah ingin berzakat saham menggunakan uang mereka atau menggunakan saham yang mereka punya pada HPX sekuritas.

Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, Program tersebut merupakan inovasi BAZNAS dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat dan sedekahnya. Ia mengatakan, “Program ini akan menjadi jalan alternatif untuk membendung kepungan kapitalisme. Apalagi, saat ini terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Sedekah dan zakat menjadi sangat strategis, karena program ini merupakan koreksi terhadap kapitalisme, yang semangatnya adalah memaksimalkan akumulasi kapital”.<sup>15</sup> Berikut merupakan tata cara pembayaran zakat saham melalui aplikasi HPX atau melalui website resmi BAZNAS:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, wawancara oleh M. Alif Mantovani, 17 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, wawancara, Transkrip 1.

<sup>15</sup> Luqmanul Hakim, "Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al-", 1.1 (2019).

<sup>16</sup> BAZNAS and HP FINANCIALS, *Buku Panduan Sazadah* (Jakarta).24.



**Gambar 4.3**  
**Pembayaran Zakat Saham Melalui Aplikasi HPX**  
 Cara membayar Zakat Saham melalui website BAZNAS

1. Masuk ke website BAZNAS melalui browser handphone atau komputer
2. Kemudian pilih menu bayar zakat online
3. Lalu masukkan data diri sesuai formulir yang ada
4. Kemudian pilih metode pembayaran yang akan dipilih
5. Kemudian pilih menu bayar
6. Jika sudah maka nanti akan ada email atau pemberitahuan melalui nomor telepon yang dicantumkan

**BAZNAS**  
Baitul Ma'ad Zakat Nasional

**Profil BAZNAS**

**BAZNAS**  
Baitul Ma'ad Zakat Nasional


**Visi BAZNAS**  
**MENJADI LEMBAGA UTAMA**  
**MENYEJAHTERAKAN UMAT**

**Misi BAZNAS**

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat




**Gambar 4.4**  
**Pembayaran Zakat Saham Melalui Website BAZNAS**



**Gambar 4.5**  
**Contoh Jenis Dana yang dipilih**

**Gambar 4.6**  
**Pilih Jenis Pembayaran yang diinginkan**



**Gambar 4.7**  
**Pilih Jenis Pembayaran Melalui Merchant atau ATM**

Menurut Bapak Taris mengenai zakat saham yang baru tersedia di BAZNAS Pusat sebagai berikut:

*“Kalau ini memang secara teknis ya tergantung dari perusahaan itu, jadi contoh dari PT. Henan Putihrai bekerja sama dengan BAZNAS Pusat, terkait dengan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten atau Kota mereka bisa saja bekerja sama dengan sekuritas lain kemudian nanti zakatnya disalurkan ke kami. Kalau Baznas RI memang preferensinya perusahaan nasional yang bisa bekerja sama. Untuk Baznas Provinsi dan Kabupaten Kota disesuaikan apakah perusahaan itu setingkat Provinsi atau Kabupaten. Jadi kembali lagi adalah bentuk kerja samanya karena pengelolaan zakat Indonesia di Baznas Pusat, Baznas Provinsi, Baznas*

*Kabupaten masing-masing memiliki kemandirian dalam pengelolaan zakatnya.”<sup>17</sup>*

Kerjasama dengan salah satu perusahaan sekuritas merupakan program khusus yang disediakan BAZNAS Pusat untuk bisa menarik nasabah sekaligus muzakki. Kerjasama ini telah berlangsung sejak 2017 dan melibatkan berbagai macam profesi, tentunya kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berbagi. Ini merupakan keterangan dari Bapak Taris langsung mengenai kerjasama tersebut:

*“Program terbaru adalah Sazadah yaitu sedekah dan zakat dari nasabah PT. Henan Putihrai Sekuritas. Melalui aplikasi HPX Syariah. Kegiatan edukasi serta penyerahan dana ini telah berlangsung sejak oktober 2017 di universitas, berbagai komunitas dan pusat perbelanjaan serta masjid. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berinvestasi dan berbagi tidak sebatas pada investor syariah namun membuka peluang kepada seluruh investor dapat berpartisipasi sebagai donatur. Rencana kedepannya akan bekerja sama dengan sekuritas lain, karena Baznas terbuka untuk bisa bekerja sama dengan catatan menawarkan kebaikan maka akan terbuka untuk bekerja sama untuk kesejahteraan umat.”<sup>18</sup>*

Dari kerjasama itulah akhirnya terdapat pilihan untuk bisa berzakat saham dengan uang atau dengan lot saham yang dimiliki oleh muzakki. Hal ini selaras juga dengan edukasi yang diberikan BAZNAS Pusat untuk masyarakat lewat perantara media sosial yang dapat diakses oleh mereka secara gratis.

Menurut Bapak Taris mengenai sistem pembayaran zakat saham di BAZNAS Pusat:

*“Pembayaran yang dilakukan bisa menggunakan uang yang telah dihitung sedemikian rupa yang diawal sudah dibahas di medsos Baznas, dan untuk*

---

<sup>17</sup> Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, wawancara oleh M. Alif Mantovani, 17 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, wawancara, Transkrip 1.

<sup>18</sup> Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, wawancara oleh M. Alif Mantovani, 17 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, wawancara, Transkrip 1.

*pembayaran melalui jumlah lot saham bisa menggunakan aplikasi HPX Syariah tentunya dengan perhitungan harga saham pada hari itu. Nah maka dari itu tergantung dari beliau yang ingin berzakat dalam bentuk uang atau senilai saham dengan harga zakatnya.*<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan zakat saham di Baznas RI memang diberikan pilihan pada investor saham atau muzakki zakat saham untuk berzakat menggunakan uang ataupun menyisihkan saham mereka untuk dizakatkan.

Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, pola konsumtif dan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja), pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>20</sup>

Berikut merupakan pengklasifikasian penyaluran zakat berdasarkan pada konteks tersebut:

a. Bentuk Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, wawancara oleh M. Alif Mantovani, 17 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, wawancara, Transkrip 1.

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 29.

<sup>21</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 41.

b. Bentuk Konsimtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya *Idul Adha*.<sup>22</sup>

**3. Relevansi Pelaksanaan Zakat Saham di Badan Amil Zakat Nasional Dengan Ketentuan Ijtima' Ulama ke-7**

Seiring maraknya perkembangan zaman, objek zakat pada BAZNAS RI juga ikut mengalami perkembangan, salahsatunya adalah zakat saham. Adanya zakat saham di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dapat mengikuti zaman bukan hanya dalam segi gaya hidup melainkan dalam hal peribadatan khususnya zakat.

Dalam hukum yang telah diatur di Indonesia, sebenarnya objek zakat telah disinggung dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mal yang disebutkan meliputi:<sup>23</sup>

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz.

Namun dalam perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai objek zakat mal yang wajib di zakatkan dan pada saat itu belum diatur mengenai zakat saham. Namun perihal pengelolaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52

---

<sup>22</sup> Pangiuk. 42.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Mengenai ketentuan zakat saham, baru dibuat ketentuan yang baku mengenai zakat saham dalam Ijtima' Komisi Fatwa MUI ke-7 dalam fatwanya MUI mengeluarkan tata cara zakat saham sebagai berikut:

- a. Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yang perhitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul;
- b. Jika saham yang dimiliki untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:
  - 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti ketentuan:
    - Nishab dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas
    - Perhitungannya dari keuntungan bersih saham
  - 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu pada zakat pertanian
  - 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*)

Berdasarkan hal tersebut, BAZNAS memiliki langkah-langkah dalam perhitungan zakat saham, dimana perhitungan tersebut bergantung pada jenis-jenis perusahaan, aset yang dimiliki perusahaan, menghitung onjek wajib zakat, dan memantau liabilitas perusahaan sebelum menentukan indikator zakat saham, yang selanjutnya dikali kadar zakat perusahaan lalu dibagi jumlah saham yang beredar.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 Mengenai Zakat Saham

Fatwa adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah *nasihat*, *petuah* atau *pendapat*. Fatwa dalam pengertian istilah adalah keputusan atau anjuran resmi yang dibuat oleh suatu badan atau individu yang diakui otoritasnya, yang diberikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai jawaban dan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak memiliki keterikatan. Fatwa juga bisa



disebut *ra'yu*. *Ra'yu* adalah pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, bisa juga disebut pendapat yang dipertimbangkan, yang merupakan hasil pemikiran dan usaha pribadi untuk mencari ilmu tentang suatu ilmu yang mungkin saja ada tanda dari sesuatu yang lain atau subjek yang ditunjukkan.<sup>24</sup>

Kepentingan terhadap fatwa terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan membutuhkan jawaban. Sejak awal perkembangan Islam, masyarakat telah merasakan pentingnya fatwa. Seiring bertambahnya jumlah Muslim, setiap pertanyaan membutuhkan jawaban. Fatwa pertama kali dikumpulkan dan dijadikan buku pada abad ke-12 Masehi. Madzhab Hanafi memiliki banyak kitab fatwa seperti *az-Zakhirat al-Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1508 M). Ini adalah koleksi buku fatwa pertama. Di Indonesia juga ada sejumlah buku kumpulan fatwa, seperti *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, selain itu adapula *Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab* yang diterbitkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.<sup>25</sup>

Mengenai seberapa pentingnya fatwa dalam kegiatan bermasyarakat umat Islam, fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi mengatur secara agama, dan apabila fatwa dilandaskan pada dalil-dalil yang rinci dan benar, tidak ada kesempatan bagi umat Islam untuk menolak.

Saham adalah bagian (kontribusi) yang terdapat dalam modal usaha bersama, baik itu perusahaan dagang, properti maupun industri. Ada juga yang mendefinisikan saham tersebut dengan hak kepemilikan parsial (sebagian) pada suatu modal usaha yang berjumlah besar di berbagai perusahaan, ataupun yang berbentuk rekomendasi saham. Yang disetiap lembar saham adalah bagian dari modal berdasarkan persentasinya.<sup>26</sup> Sedangkan zakat saham adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan saham perusahaan atau surat bukti persero di sebuah

---

<sup>24</sup> Nopiardo, Widi, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 6, No. 1 (2017): 91.

<sup>25</sup> Nopiardo, Widi, 92.

<sup>26</sup> Sa'id bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 308.

perusahaan terbatas (PT), berdasarkan pada jumlah lembar saham yang dimilikinya.<sup>27</sup>

Lalu berdasarkan pada ijtima' ulama komisi fatwa MUI ke-7 di resmikan ketentuan yang mengatur mengenai cara pengeluaran zakat saham. Terdapat 2 poin utama dalam ketentuan zakat saham tersebut, yaitu *pertama* jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya juga perhitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul. *Kedua* jika saham yang dimiliki tersebut dimaksudkan untuk jangka panjang, cara pengeluaran zakatnya terbagi menjadi tiga yaitu (1) jika sahamnya adalah perusahaan industri, jasa dan ekstarif mengikuti zakat emas dan perhitungannya dari keuntungan bersih saham, (2) jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, mengacu kepada zakat pertanian, (3) jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti zakat perdagangan.

## 2. Analisis Pengelolaan Zakat Saham Pada BAZNAS RI

Proses pelaksanaan zakat saham pada BAZNAS RI, mereka menganut pada pendapat ulama-ulama kontemporer, dalam pendapat tersebut dinyatakan bahwa *pertama* Jika muzakkinya adalah penanam saham, mekanisme zakat saham sesuai dengan jenis perusahaan dan tujuan penanam saham, dengan catatan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Saham muzakki telah mencapai nisab, baik tersendiri atau ketika digabungkan dengan harta lain yang wajib dizakati, telah dipotong modal pokoknya, dipotong untuk biaya operasional dan hutang perusahaan, demikian untuk penanam saham jika tidak dapat melunasinya.
- b. Penerapan zakat uang terhadap surplus tunai. Dan penerapan zakat perdagangan terhadap komoditas dagang yang terdapat pada jenis perusahaan energi atau perusahaan industri.
- c. Dalam hal penanam saham kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait aset perusahaan yang wajib dizakati, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat sahamnya dengan prosentase 2,5 persen dari nilai buku (book value).

Poin tersebut berdasarkan pada pendapat Sheikh Abdullah bin Mani' dan Ahmad al-Hajji al-Kurdi. Mereka

---

<sup>27</sup> BAZNAS, <https://Baznas.Go.Id/Zakatsaham>, Diakses pada 21 Juni 2022.

<sup>28</sup> Choirin and dkk, 28.

menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lain, hal itu karena saham adalah bagian dari sebuah perusahaan, maka hukum zakatnya sesuai dengan jenis perusahaannya, apakah dia merupakan perusahaan industri atau perusahaan energi. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat, dalam bentuk zakat perdagangan, bagi orang yang memiliki saham dengan niat untuk diperjual belikan, sehingga saham tersebut menjadi komoditas perdagangan yang terdapat pasarnya, jenisnya bermacam-macam, dan nilainya beragam.<sup>29</sup>

*Kedua*, Jika muzakkinya adalah perusahaan yang terdiri dari banyak saham, aset-aset penanam saham dianggap seperti harta satu orang, dalam hal kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu dari segi jenis harta, haul dan nisabnya. Namun dengan catatan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Hendaknya tidak menyertakan aset milik seorang non muslim dalam pembayaran zakatnya, karena salah satu syarat muzakki adalah muslim, dan tentu seorang non muslim tidak dapat memenuhinya.
- b. Sedangkan untuk para spekulan saham, tidaklah cukup dengan zakat saham perusahaan saja, akan tetapi hendaknya ia membedakan zakat saham perusahaan, dengan nilai intrinsik dan nilai pasar. Seperti perusahaan industri yang mengeluarkan zakatnya dari hasil bersih sahamnya, perusahaan itu harus mengeluarkan zakat dengan nilai penuh, setelah dipotong biaya operasional sekiranya dapat diketahui taksiran jumlahnya. Sedangkan kalau kesulitan untuk mengetahui jumlahnya, maka hendaknya spekulan saham mengeluarkan zakatnya berdasarkan nilai pasar.

Pendapat ini merupakan keputusan lembaga Majma' al-Fiqh al-Islami, juga hasil seminar ke sebelas Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah dan dikuatkan oleh Dharir dengan kenyataan bahwa pemegang saham diwajibkan zakat, melalui pihak perusahaan yang bertindak atas namanya. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang kesimpulan kewajiban zakat yang dibedakan berdasarkan jenis perusahaan dan niat pemilik saham. sedangkan suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa saham dianggap seperti satu harta, baik jenis, nilai dan nisabnya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW: “ *Yang terpisah tidak boleh*

---

<sup>29</sup> Choirin and dkk, 25.

<sup>30</sup> Choirin and dkk, 28-29.

*dihimpun dan hewan yang terhimpun tidak boleh dipisah, karena tkut sedekah (zakat) nya”* (HR Bukhari).<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan zakat saham pada Pasar Modal Syariah Indonesia, banyak golongan yang ikut berpartisipasi di level operasional. Yang pertama adalah investor atau pemilik rekening saham/portofolio di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pihak keamanan kemudian bertindak sebagai perantara atau agen atas nama investor dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Berikutnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan untuk menyalurkan penghimpunan dana zakat.

Ada perusahaan sekuritas yang berwenang untuk mengelola produk zakat/infaq saham ini, PT. Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) bermitra dengan BAZNAS membuka gerai di lantai BEI pada 11 Juni 2018. Toko saham bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasar modal, mekanisme Zakat dan berbagi sedekah sebagai konsultasi Zakat. Per Juni 2018 jumlah zakat saham yang ada di portofolio BAZNAS sekitar IDR 135 juta zakat saham.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengeluarkan saham Zakat, orang tersebut harus terlebih dahulu menjadi investor di Pasar Modal. Untuk menjadi seorang investor di Pasar Modal pertama kali yang harus dilakukan adalah menghubungi Anggota Bursa (AB/ perusahaan sekuritas) membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rekening Bank (RB) dan tidak lupa materai. Lalu, calon investor tersebut diminta untuk mengisi formulir yang terdapat data-data calon investor, disaat yang bersamaan calon investor mengisi formulir-formulir pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank kustodian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan portofolio invenstor. Untuk menjadi investor pada saham Syariah, calon investor akan mengisi formulir tambahan. Setelah rangkaian tersebut selesai kemudian membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari kerja untuk memproses RDN dan penerbitan Single Investor Identification (SID). Apabila tahapan tersebut selesai maka calon investor diminta untuk mentransfer sejumlah dana ke RDN calon investor tersebut, kemudian calon investor resmi menjadi

---

<sup>31</sup> Choirin and dkk, 27.

<sup>32</sup> Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam : Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia Islamic Philanthropy : Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market," *Jurnal Bimas Islam* 13, No.1 (2020): 60.

investor dan dapat melakukan transaksi jual beli saham di Pasar Modal.<sup>33</sup>

Berdasarkan anjuran di buku panduan SAZADAH yang dikeluarkan oleh BAZNAS, HP Sekuritas dan BEI jumlah zakat akan dihitung berdasarkan pada sektor mana Bergeraknya perusahaan selama jangka waktu tidak lebih dan kurang dari satu tahun. Dalam pelaksanaan penghitungan zakat saham perusahaan, ada dua kondisi tertentu yaitu dividen saham yang dibagikan kepada pemilik saham sudah dikenakan zakat oleh perusahaan diawal dan dividen saham belum dikenakan zakat oleh perusahaan diawal. Sedangkan untuk penjelasan detail mengenai zakat saham perusahaan, setidaknya terdapat empat cara penghitungan, sebagai berikut:

- 1) Bagi saham atau surat berharga yang diinvestasikan untuk perusahaan yang memproduksi barang untuk konsumen, zakat dikeluarkan dengan cara yang sama seperti zakat penghasilan atau zakat profesi. Laba bersih perusahaan adalah 2,5% zakat per tahun. Sedangkan untuk penyertaan saham untuk perusahaan yang menguasai bidang perdagangan dan jasa, zakat dikeluarkan langsung dari nilai saham dengan tingkat 2,5% per tahun.<sup>34</sup>
- 2) Zakat atas saham tergantung pada tujuan pengelolaan saham tersebut. Saham yang memperoleh laba dari perusahaan pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian, yaitu 1/10 atau 1/5 dari keuntungan. Jika sahamnya dikelola oleh perusahaan peternakan, maka ketentuan zakatnya adalah zakat ternak, tergantung jenis ternak. Jika saham-saham tersebut dikelola pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan jasa, maka zakatnya adalah zakat penghasilan, yaitu sebesar 2,5% dari total penghasilan yang dimiliki secara bersih dengan dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari. Jika yang menjadi objek jual-belinya adalah sahamnya sendiri, maka zakatnya adalah zakat *urud tijaarah* atau zakat barang dagangan dimana nilai valuasi saham tersebut akan dihitung saat haul (mencapai satu tahun) dan wajib dizakati 2,5% dari nilai sahamnya.
- 3) Teknis pelaksanaan zakat saham perusahaan yaitu dengan dibayarkan selayaknya membayar zakat penghasilan tidak

---

<sup>33</sup> Hardi, 61.

<sup>34</sup> baznas Dan Hp Financials, Buku Panduan Sazadah, 2018 (Jakarta),13.



perduli apapun jenis perusahaannya, caranya adalah keuntungan bersih perusahaan kemudian dibagi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut dikali dengan kadar 2,5%.

- 4) Zakat atas saham perusahaan harus dikelola oleh perusahaan itu sendiri sebagai suatu badan (organisasi/badan hukum) dan secara kolektif, dan status zakat tersebut adalah zakat penghasilan, yaitu rasio laba bersih perusahaan dikalikan 2,5%. Namun, jika tidak ada dasar hukum yang memungkinkan entitas untuk mengelola zakat saham secara kolektif, maka zakat saham akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham berdasarkan bagian kepemilikannya di perusahaan. Oleh karena itu, dihitung dengan membagi pendapatan zakat atau laba bersih perusahaan dengan ekuitas perusahaan dikalikan dengan rasio 2,5% ini.<sup>35</sup>

### 3. Analisis Relevansi Pelaksanaan Zakat Saham di Badan Amil Zakat Nasional Dengan Ketentuan Ijtima' Ulama ke-7

Berdasarkan pada deskripsi diatas, praktik pengelolaan atau pelaksanaan zakat saham pada BAZNAS RI dengan ijtima' ulama cenderung sama, hanya saja pelaksanaan pada BAZNAS RI lebih terperinci dan lebih elastis terlihat pada tata cara pembayaran zakat saham yang dapat melalui website ataupun menggunakan aplikasi yang terkoneksi langsung dengan pasar saham sehingga muzakki mengetahui harga saham saat itu dan bisa langsung melakukan pembayaran dengan aplikasi tersebut. Selain itu dalam BAZNAS RI terdapat catatan tersendiri mengenai siapakah yang berzakat, semisal yang berzakat adalah investor pribadi atau muzakki maka terdapat aturan yaitu apabila dalam saham tersebut telah bercampur dengan harta yang lain maka dipotong terlebih dahulu modal awal ketika ia membeli saham tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Pelaksanaan Zakat Saham oleh**  
**BAZNAS RI dan Komisi Fatwa MUI**

	<b>Pelaksanaan pada BAZNAS RI</b>	<b>Menurut Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7</b>
Pihak yang mengeluarkan zakat saham	- Perusahaan yang mengeluarkan	- Pemegang saham - Pemegang saham diwakili perusahaan

<sup>35</sup> Baznas And Financials, 14.



	<p>saham</p> <p>- Penanam saham</p>	
<p>Pendapat ulama yang digunakan</p>	<p>Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Sheikh Abdullah bin Mani' dan Ahmad al-Hajji al-Kurdi</p>	<p>Ulama klasik contohnya Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mashur al-Bahuti, Mahmud Ibnu Majah al-Bukhari</p>
<p>Ketentuan mengeluarkan zakat saham</p>	<p>Nishab zakat saham sama nilainya dengan 85gram emas dengan kadar 2,5%</p> <p>Cara menghitungnya:  <math>2,5\% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika saham yang dimiliki itu diniatkan untuk diperdagangkan (trading/mutajarah), zakatnya mengikuti berdasarkan pada aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul;</li> <li>- Jika saham yang dimiliki diniatkan sebagai investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saham perusahaan industri, jasa dan ekstarif menggunakan nishab zakat emas dengan perhitungan dari keuntungan bersih saham</li> <li>b. Jika saham perusahaan pertanian, nishab mengacu pada zakat pertanian</li> <li>c. Jika saham perusahaan perdagangan zakatnya mengikuti persusahaan perdagangan</li> </ul> </li> </ul>

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai pengelolaan zakat saham

yang ada pada BAZNAS RI dengan ketentuan yang telah diatur dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan dalam ketentuan berzakat saham, yaitu pada pendapat ulama yang digunakan. Pada ketentuan yang telah ada di Ijtima' Ulama tersebut, masih menggunakan pendapat ulama klasik yang mengharuskan pembayaran zakat saham menggunakan uang yang setara dengan jumlah nishab saham yang dimiliki muzakki.

Ini berdasarkan pada hukum penyaluran dana zakat yang harus disegerakan yang dijelaskan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh dalam wawancara beliau dengan Idx Channel “pertama soal hukum penyaluran dana zakat saham dalam bentuk Al-Qaradh Al-Hasan. Pada dasarnya dana zakat maal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*'ala al faur*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan”.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat ulama klasik yang digunakan dalam penentuan hukum zakat saham melalui Ijtima' Ulama ke-7, salah satu ulama madzhab Syafii yaitu Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang artinya: “*Kami telah mengatakan bahwa menurut madzhab kami ketika kewajiban zakat telah tiba dan muzakki bisa mengeluarkan zakat maka wajib mengeluarkan mengeluarkannya saat itu juga ('ala al-faur). Karenanya bila menunda maka ia berdosa. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Imam Malik, Imam Ahmad, mayoritas ulama dan al-'Abdari menukilnya dari mayoritas ulama. Sementara para ulama dari kalangan kami menukil dari Imam Abu Hanifah bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang bersifat tarakhir (tidak harus saat itu juga atau boleh ditunda) sehingga boleh menunda. Dalam konteks ini Al-'Abdari berkata, bahwa para ulama dari kalangan madzhab hanafi berbeda pendapat; menurut al-Karkhi kewajiban zakat bersifat saat itu juga atau tidak bisa tunda, sementara menurut Abu Bakr ar-Razi bersifat tarakhi.*” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*)”

Sedangkan pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI menerapkan pendapat dari hasil keputusan lembaga Majma' al-Fiqh al-Islami, juga hasil dari seminar ke sebelas Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah dan dikuatkan oleh Dharir dengan memutuskan bahwa kewajiban pemegang saham untuk berzakat tanpa ada

---

<sup>36</sup> ‘Ini Hukum Zakat Saham Perusahaan Hasil Dari Ijtima Ulama’, *IDX Channel*, 2021.

keharusan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada mustahik, karena hal tersebut termasuk dalam hukum yang bersifat fleksibel dengan catatan dana tersebut bisa diberdayakan dengan nilai asli pada jumlah yang dizakatkan tetap dan diharapkan bisa dikembangkan.

Meskipun berbeda pada pendapat ulama yang digunakan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 dengan BAZNAS RI, namun ketentuan yang dikeluarkan dalam pengeluaran zakat saham sama pada motif investor saham dalam membeli saham tersebut dan jenis saham perusahaan apa yang dibeli oleh investor tersebut. Pada ketentuan yang diatur dalam Ijtima' Ulama apabila investor yang memiliki saham dengan motif untuk diperjualbelikan maka nishab dan kadar zakatnya mengikuti aturan dari zakat perdagangan. Namun apabila seorang investor memiliki saham dengan tujuan investasi jangka panjang, maka cara pengeluaran zakat sahamnya bergantung pada jenis perusahaan apa yang mereka pilih untuk berinvestasi. Jika membeli atau memiliki saham perusahaan industri, jasa dan ekstarif maka menggunakan nishab zakat emas dengan diambil keuntungan bersihnya saham yang dimiliki. Untuk saham perusahaan pertanian, maka nishab yang digunakan adalah zakat pertanian. Apabila yang dimiliki adalah perusahaan dagang maka menggunakan zakat perniagaan atau perdagangan.

Pada pelaksanaan zakat saham yang ada di BAZNAS RI tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada Ijtima' Ulama. Pengeluaran zakat saham bukan saja bergantung pada motif dan jenis saham perusahaan, namun juga tergantung pada siapa yang mengeluarkan zakat saham. Pengeluaran zakat saham berdasarkan pada motif investor tersebut adalah jika investor tersebut berinvestasi dengan tujuan mendapatkan hasilnya maka bergantung pada jenis saham perusahaan apa yang diinvestasikan. Apabila saham yang dimiliki adalah saham perusahaan pertanian maka yang dikeluarkan adalah zakat pertanian. Jika perusahaan industri maka yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan dengan pengurangan dari laba bersih yang diperoleh. Kemudian jika perusahaan dagang maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat saham setelah dikurangi modal dan biaya operasional. Penjelasan tadi jika motifnya untuk diinvestasikan, namun jika motif yang digunakan adalah untuk diperjualbelikan maka zakatnya adalah komoditas zakat perdagangan yang nilainya sesuai dengan harga pasaran meskipun jenis perusahaannya adalah perseroan.

Dalam pelaksanaan zakat saham di BAZNAS RI juga terdapat aturan jika yang mengeluarkan zakat saham adalah perusahaan yang menerbitkan saham, maka aset penanam saham dianggap seperti satu orang dalam hal meneluarkan zakatnya yaitu dari segi harta, haul dan nishabnya. Namun dengan catatan hendaknya tidak menyertakan harta atau aset milik seorang non muslim, dan apabila untuk para spekulasi saham, ada penambahan pada nilai intrinsik dan nilai pasar.

Mekanisme atau tata cara jual beli dan transaksi saham syariah yang tercatat pada Fatwa DSN-MUI dan POJK. Berdasarkan pada tata cara yang telah ada pada hukum Syariah Islam pastinya segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan saham juga seharusnya mengikuti untuk dapat memaksimalkan pencapaian Maqasid Syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN-MUI adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa perihal ekonomi, bisnis dan keuangan syariah serta bertugas mengawasi pelaksanaannya dengan tujuan mengembangkan aktivitas dalam hal perekonomian, aneka bisnis dan sistem keuangan syariah di Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan zakat saham pada Pasar Modal Syariah Indonesia tercatat ada beberapa pihak yang terkait sistem operasional. Pertama adalah pemilik akun saham/portofolio di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau investor. Lalu ada dari pihak agen yang bertindak atas nama investor dengan menggunakan akad wakalah bil ujah atau sering dikenal sebagai sekuritas sebagai broker. Terakhir pihak yang terlibat tentunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai stakeholder yang memiliki hak atas pendistribusian dari kumpulan dana zakat tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut BAZNAS RI berinovasi dengan mengembangkan pengelolaan zakat saham dengan bekerjasama melalui perusahaan sekuritas, PT. Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) mereka sudah join dengan BEI pada 11 Juni 2018. Gerai saham ditunjukkan untuk masyarakat supaya bisa

---

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* (Indonesia, 2021), p. 22.

<sup>38</sup> Eja Armaz Hardi, *Filantropi Islam: Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia Islamic Philanthropy: Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market*, vol. 13 no. 1 (2020), 59.

mendapatkan informasi seputar Pasar Modal, prosedur dalam pelaksanaan zakat saham bahkan dapat melakukan konsultasi zakat.

Jika investor tersebut sudah mengetahui jumlah saham yang ada di akun mereka sudah cukup nishab lalu berniat menunaikan perintah Allah SWT dalam berzakat saham, maka muzakki sekaligus investor tersebut bisa langsung mengabari pihak HP Sekuritas. Lalu dari zakat yang dikumpulkan tersebut akan diberikan atau di transfer kepada rekening Syariah BAZNAS yang selanjutnya akan diberikan kepada mustahik (penerima) zakat. Namun, sistem tersebut hanya untuk saham-saham Syariah yang sudah ada dan terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).<sup>39</sup>

Pelaksanaan zakat sahaam di BAZNAS RI sejauh ini sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 namun, dalam kebijakan zakat saham di BAZNAS sedikit mengalami pengembangan yaitu dengan pembayaran zakat saham melalui sebuah sekuritas saham, yaitu PT. Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas). Selain melalui pengembangan tersebut, BAZNAS masih menggunakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 sebagai landasan pengelolaan zakat saham.

---

<sup>39</sup> Hardi, 61.